

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam Menentukan Dakwaan Berbentuk Alternatif terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015

Sebelum masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015, berikut akan dijabarkan secara singkat mengenai profil tempat atau instansi di mana perkara tersebut ditangani, yaitu Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Kejaksaan Negeri Kota Semarang merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kedudukan, tugas, dan fungsinya, berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Kota Semarang. Secara struktural, Kejaksaan Negeri Kota Semarang terletak di bawah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada perkara yang diangkat, tindak pidana dalam perkara tersebut terjadi di wilayah hukum Kota Semarang, sehingga Kejaksaan Negeri Kota Semarang bertindak sebagai instansi yang menangani perkara tersebut dalam bidang penuntutan.

Melihat Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015 bahwa Jaksa/Penuntut Umum yang menangani perkara

tersebut memberikan 2 (dua) dakwaan atau disebut juga dengan dakwaan alternatif kepada terdakwa Angga Dewi Santoso, terdiri dari:

Pertama : Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelum mengetahui mengenai pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015, akan dijabarkan mengenai identitas terdakwa, penahanan, dan kasus posisinya sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : ANGGA DEWI SANTOSO binti SANTOSO HERU;

Tempat lahir : Blora;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 Januari 1990;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sumadarsono Rilban II No. 10 RT.05/RW.01, Kel. Mlangsen, Kec. Blora, Kab. Blora; atau Perumahan KPA III Blok H No. 6 Ketileng, Semarang; atau Fatmawati Asri Cluster Blok G.3, Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Pendidikan : SMA.

2. Penahanan

- a. Penahanan oleh Penyidik BNNP Jawa Tengah sejak tanggal 28 Januari 2013 hingga tanggal 15 Februari 2013;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2013 hingga tanggal 27 Maret 2013;
- c. Perpanjangan Ketua PN Semarang sejak tanggal 28 Maret 2013 hingga tanggal 26 Mei 2013;
- d. Pemberhentian tahanan sejak tanggal 26 Mei 2013;
- e. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2015 hingga tanggal 22 Februari 2015.

3. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO binti SANTOSO HERU pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti, sekiranya antara tanggal 20 September 2011 hingga tanggal 21 November 2011, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2011 hingga bulan November 2012, bertempat di Perumahan KPA III, Blok H, No. 6, Ketileng, Kota Semarang, atau setidaknya di beberapa tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah,

waris, harta atau uang, benda atau aset, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahui berasal dari tindak pidana narkoba, yang dilakukan dengan cara:

a. Berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap LASTONO bin SUPAR dan SUMARYATI binti MARGONO (ibu dari terdakwa Angga Dewi Santoso) pada hari Kamis, 23 November 2012 sekitar pukul 12.00 WIB oleh tim Penyidik Resnarkoba Polda Jawa Tengah. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap alur transaksi keuangan sindikat jaringan narkoba dengan cara melakukan forensik telepon genggam milik keduanya. Berdasarkan analisis forensik telepon genggam tersebut ditemukan:

- 1) Di dalam *sim card* milik saksi Lastono bin Supar terdapat nomor rekening BCA atas nama Angga Dewi Santoso dan nomor rekening BNI atas nama Sumaryati;
- 2) Di dalam *sim card* milik saksi Sumaryati binti Margono terdapat pesan dari nomor telepon 085727276262 yang menginformasikan bahwa transfer melalui *m-banking* ke nomor rekening 3140645752 atas nama Yulianti Bulu sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 21 November 2012 pukul 06.27 WIB telah berhasil;

- 3) Di dalam *sim card* milik saksi Sumaryati binti Margono terdapat pesan dari nomor telepon 085641666999 pada tanggal 19 November 2012 pukul 20.04 WIB yang berbunyi “3542268457 TRI AGUSTIN”
- b. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diketahui bahwa transaksi narkoba telah dilakukan oleh saksi Sumaryati selaku penjual narkoba dan Lastono selaku kurir narkoba dengan Tri Agustin dan Yulianti Bulu selaku bandar narkoba. Transaksi narkoba dilakukan dengan cara saksi Sumaryati memesan narkoba jenis shabu kepada kedua bandar tersebut, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara saksi Sumaryati meminta tolong kepada terdakwa Angga Dewi Santoso untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening kedua bandar tersebut dengan menggunakan nomor rekening BCA milik Angga Dewi Santoso baik melalui fasilitas *m-banking* maupun setor tunai. Diketahui bahwa transaksi narkoba tersebut sudah sering terjadi.
- c. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap rekening milik terdakwa Angga Dewi Santoso dan ditemukan terdapat banyak transaksi keuangan dari rekening terdakwa Angga Dewi Santoso kepada Yulianti Bulu, transaksi keuangan dari rekening terdakwa Angga Dewi Santoso kepada Tri Agustin.
- d. Sebelumnya saksi Sumaryati pernah tersangkut perkara yang sama, yakni tindak pidana narkoba pada tahun 2006 dan divonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Pekerjaan saksi Sumaryati yaitu seorang ibu

rumah tangga dan berjualan sambal yang penghasilannya hanya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa Angga Dewi Santoso didakwa Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- a. Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- b. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa/Penuntut Umum yang pada saat menangani perkara tersebut masih bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Semarang bernama Ibu Syarifah Nurdjuliana, S.H. dan saat ini telah berpindah tugas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, diketahui bahwa beliau memberikan jenis dakwaan alternatif kepada terdakwa Angga Dewi Santoso. Meskipun berdasarkan keterangan ahli bahwa terdakwa termasuk ke dalam kategori pelaku tindak pidana pencucian uang pasif yang seharusnya diberikan dakwaan tunggal saja, Jaksa/Penuntut Umum mengungkapkan bahwa beliau memiliki beberapa pertimbangan tersendiri dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif terhadap terdakwa Angga Dewi Santoso.

“Mengapa di dakwaan pertama saya menggunakan pasal Narkoba, karena di awalnya penangkapan itu berawal nya dari orang lain, yaitu ibu (saksi Sumaryati) dan rekannya (saksi Lastono) yang menjadi makelar. Itulah mengapa saya memasang pasal Narkoba di atasnya.

Harusnya dia tahu bahwa itu transaksi narkoba, ternyata dia tidak tahu. Dia selaku penerima transfer yang pasif”⁵⁹.

Pertama, pertimbangan tersebut berdasarkan perkara yang diawali dengan ditangkapnya terdakwa lain yang merupakan ibu dari terdakwa Angga Dewi Santoso, yaitu saksi Sumaryati binti Margono dan Lastono bin Supar telah melakukan tindak pidana jual beli narkoba. Transaksi jual beli narkoba yang telah dilakukan oleh saksi Sumaryati dan rekannya saksi Lastono membuat Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa Angga Dewi Santoso seharusnya **patut menduga** bahwa telah terdapat tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh ibunya, walaupun sebenarnya terdakwa tidak mengetahui adanya tindak pidana narkoba tersebut. Apalagi, ibunya pernah dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan pada tahun 2006 atas perkara yang sama, yaitu tindak pidana narkoba. Inilah pertimbangan pertama Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif kepada terdakwa Angga Dewi Santoso, yaitu menggunakan Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primairnya.

“Mengapa saya membuktikan Pasal TPPU, karena seharusnya dia juga bisa menduga atau patut menduga bahwa ibunya hanya penjual sambal. Mengapa bisa ada transfer di dalam rekeningnya, apalagi dia memakai fitur *m-banking* yang notifikasinya selalu kelihatan bahwa ada transaksi uang masuk yang jumlahnya tidak sedikit. Kalaupun itu transaksi penjualan sambal, kok bisa jumlahnya jutaan? Itulah

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Jaksa/Penuntut Umum Syarifah Nurdjuliana, S.H. tanggal 20 Juli 2021 di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah.

mengapa saya memasang Pasal TPPU. Dia sebenarnya tidak tahu latar belakang uang itu dari mana, tapi dia seharusnya patut menduga”⁶⁰.

Kedua, yaitu berdasarkan keterangan tersangka Angga Dewi Santoso (pada saat dilakukan penyidikan, terdakwa Angga Dewi Santoso masih berstatus sebagai tersangka) dan keterangan saksi yang tertera pada Berkas Perkara atas hasil penyidikan yang diketahui bahwa ia tidak mengetahui bahwa transaksi keuangan yang telah dilakukannya merupakan transaksi yang digunakan untuk pembayaran pembelian narkoba kepada bandar narkoba. Transaksi tersebut dilakukannya karena dimintai tolong oleh ibunya atau saksi Sumaryati selaku penjual narkoba dan saksi Lastono selaku kurir narkoba. Terdakwa tidak mengetahui bahwa ibunya telah melakukan sebuah tindak pidana jual beli narkoba dan tidak mengetahui bahwa transaksi keuangan yang mengalir di rekeningnya merupakan transaksi narkoba. Namun, karena transaksi keuangan guna pembayaran transaksi narkoba tersebut telah sering kali dilakukan oleh terdakwa Angga Dewi Santoso, Jaksa/ Penuntut Umum menganggap bahwa seharusnya tersangka Angga Dewi Santoso **patut menduga** bahwa uang yang diperoleh ibunya adalah uang yang berasal dari sebuah tindak pidana dan aliran dana di dalam rekeningnya termasuk ke dalam transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengingat ibunya hanyalah seorang ibu rumah

⁶⁰ *Ibid.*

tangga dan pekerjaannya yaitu berjualan sambal dengan penghasilan hanya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari. Transaksi keuangan guna pembayaran narkoba jenis shabu antara saksi Sumaryati selaku penjual narkoba dengan Yulianti Bulu dan Tri Agustin selaku bandar narkoba sudah sering kali terjadi dalam jumlah uang yang sangat besar.

“Selain menerima transfer dari ibunya (saksi Sumaryati), dia juga menerima transfer dari ayahnya. Dia bilang bahwa ayahnya seorang makelar mobil, ternyata ditemukan dalam fakta persidangan bahwa ternyata itu merupakan hasil perjudian. Itu dia mengapa dia dikategorikan menjadi penerima yang pasif. Sehingga Jaksa dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar tindak pidana pencucian uang”⁶¹.

Sebuah fakta pun terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Angga Dewi Santoso tidak hanya melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba, ia juga melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa lainnya yang sekaligus merupakan bapak dari terdakwa. Namun fakta ini tidak ditulis di dalam surat tuntutan, maupun putusan pengadilan. Fakta inilah yang dapat membuktikan Jaksa/Penuntut Umum mengapa Jaksa/Penuntut Umum menggunakan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk mendakwakan terdakwa Angga Dewi Santoso.

Langkah selanjutnya yaitu Jaksa/Penuntut Umum melakukan analisis yuridis berdasarkan alat bukti yang ada, seperti keterangan saksi, keterangan

⁶¹ *Ibid.*

ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Diketahui berdasarkan alat bukti yang ada, bahwa terdakwa Angga Dewi Santoso tidak turut serta dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu seperti yang dilakukan saksi Sumaryati dan saksi Lastono. Menurut keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, perbuatan terdakwa Angga Dewi Santoso termasuk ke dalam kategori pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Berdasarkan teori yang ditulis dalam Bab II, tertera bahwa pelaku pasif seharusnya didakwakan dakwaan tunggal saja karena ia tidak turut melakukan tindak pidana asalnya.

Jaksa/Penuntut Umum mengungkapkan bahwa beliau memiliki alasan mengapa beliau **tidak** mendakwakan terdakwa Angga Dewi Santoso dengan dakwaan tunggal yaitu, karena atas perbuatannya tersebut terdakwa seharusnya **patut menduga** atas aliran dana yang terdapat pada rekening miliknya, walaupun terdakwa termasuk ke dalam kategori pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Maka dari itu terdakwa diberikan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau** Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Alasan-alasan tersebutlah yang menjadi pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang atau terdakwa Angga Dewi Santoso pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015.

“Faktor yang mempengaruhi Penuntut Umum membuat dakwaan berbentuk alternatif untuk terdakwa adalah faktor objektif dan faktor subjektif, dengan tujuan untuk memaksimalkan pembuktian dalam persidangan nantinya. Karena apa yang didakwakan harus dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jadi apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan pertama maupun primair, Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaan kedua maupun subsidair, tergantung fakta-fakta manakah dalam persidangan tersebut yang unsur-unsur tindak pidananya sesuai dengan apa yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum”⁶².

Jaksa/Penuntut Umum wajib dapat membuktikan pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa pada Surat Dakwaan yang telah ia susun. Maka dari itu, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif untuk terdakwa Angga Dewi Santoso, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor-faktor tersebutlah yang akan membantu Jaksa/Penuntut Umum dalam membuktikan atas apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah disusun.

Pemberian dakwaan alternatif kepada terdakwa berlaku apabila tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan pertama atau primair, Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaan kedua atau subsidair. Hal tersebut berkaitan dengan fakta-fakta apa yang terungkap dalam persidangan yang memiliki unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Faktor objektif dan

⁶² Hasil Wawancara dengan Narasumber Jaksa/Penuntut Umum Ibu Syarifah Nurdjuliana, S.H. tanggal 20 Juli 2021 di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

faktor subjektif akan membantu Jaksa/Penuntut Umum dalam proses pembuktian di persidangan.

a. Faktor Objektif

Faktor objektif adalah faktor-faktor yang berdasarkan dengan ketentuan pasal yang digunakan dalam surat dakwaan, yaitu bentuk tindak pidana yang dilakukan, dan sifat tindak pidana tersebut, apakah terdakwa Angga Dewi Santoso memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak dalam Surat Dakwaan. Maka, Jaksa/Penuntut Umum melakukan analisis yuridis terhadap pasal-pasal yang didakwakan, yaitu:

- 1) Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - a) Unsur “*setiap orang*”

Unsur “*setiap orang*” merupakan siapa pun setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Terdakwa Angga Dewi Santoso memenuhi unsur ini yaitu subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

- b) Unsur “*menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris*”

Unsur-unsur di atas yang terpenuhi berdasarkan fakta penyidikan yaitu hanya “*menerima penempatan*”, “*pembayaran atau pembelanjaan*”, “*penitipan*”, “*simpanan atau transfer*”.

“*Menerima penempatan*” yaitu suatu kegiatan memasukkan uang yang berasal dari luar ke dalam suatu sistem keuangan. Terdakwa Angga Dewi Santoso menerima penempatan uang berupa setoran tunai dari saksi Sumaryati guna pembayaran transaksi narkoba kepada bandar narkoba Tri Agustin dan Yulianti Bulu.

“*Pembayaran atau pembelanjaan*” yaitu melakukan penyerahan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. Terdakwa Angga Dewi Santoso telah menggunakan uang yang didapatkan dari keuntungan penjualan narkoba untuk kebutuhan hidupnya dan membayar biaya kuliah.

“*Simpanan*” yaitu menaruh uang atau harta benda di tempat yang aman. Dalam hal ini jumlah saldo yang disimpan terakhir oleh terdakwa di dalam rekeningnya sebesar Rp 440.707,37 (empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dan barang-barang pribadi yang disimpan seperti tas, jam tangan, telepon genggam, dan lain-lain yang dijadikan sebagai barang bukti.

“Transfer” yaitu memindahkan uang dari sistem keuangan yang satu ke sistem keuangan yang lainnya, maupun dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya dalam sistem keuangan yang sama di dalam maupun luar negeri. Pentransferan uang dilakukan oleh terdakwa Angga Dewi Santoso melalui rekening miliknya ke rekening bandar narkoba bernama Tri Agustin dan Yulianti Bulu.

- c) Unsur *“harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud”*

Unsur-unsur tersebut didapatkan dari hasil transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa Angga Dewi Santoso dan saksi Sumaryati. Keuntungan yang diperoleh berupa uang, dan dibelanjakan benda-benda pribadi dan kendaraan bermotor.

- 2) Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- a) Unsur *“setiap orang”*

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan *“setiap orang”* adalah orang perseorangan atau korporasi. Tindak pidana

pencucian uang ini dilakukan oleh perseorangan yaitu terdakwa Angga Dewi Santoso

- b) Unsur “*menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan*”

Di antara unsur-unsur di atas yang memenuhi berdasarkan fakta yang terungkap yaitu:

“*Menerima penempatan*” yaitu menempatkan uang dari luar penyedia jasa keuangan/sistem keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan/sistem keuangan. Hal ini merupakan tahap pertama dalam tindak pidana pencucian uang. Terdakwa telah menerima penempatan uang berupa setoran tunai dari saksi Sumaryati yang merupakan ibunya.

“*Menguasai penempatan*” yaitu kegiatan penempatan yang dapat menyebabkan si penerima penempatan dapat menguasai atas uang yang terdapat pada rekeningnya.

“*Pentransferan*” yaitu memindahkan uang dari sistem keuangan yang satu ke sistem keuangan lainnya, atau dari suatu rekening ke rekening lainnya. Pentransferan dilakukan terdakwa kepada bandar narkoba Tri Agustin dan Yulianti Bulu untuk pembayaran transaksi narkoba.

“*Pembayaran*” adalah penyerahan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lainnya. Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran transaksi narkoba yang telah dilakukan terdakwa. Pembayaran lainnya yang dimaksud adalah pembayaran biaya kuliah terdakwa dan pembayaran guna kebutuhan hidupnya.

“*Menggunakan*” adalah kegiatan yang memiliki niat atau motif untuk mendapatkan manfaat. Terdakwa Angga Dewi Santoso telah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba untuk kebutuhan hidup kebutuhan pribadi yang bermanfaat dan menguntungkan bagi dirinya.

c) Unsur “*harta kekayaan*”

Harta kekayaan yang dimaksud adalah seluruh benda bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

d) Unsur “*yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*”

Artinya yaitu pelaku mengetahui secara pasti dan jelas atau setidaknya dapat menduga berdasarkan fakta dan informasi yang ada bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil suatu tindak pidana atau mengisyaratkan terdapat

pelanggaran hukum. Tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini yaitu tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi Sumaryati dan saksi Lastono. Dilihat dari latar belakang ibu terdakwa yang hanyalah berjualan sambal, maka terdakwa seharusnya patut menduga bahwa aliran dana yang ada merupakan hasil suatu tindak pidana.

b. Faktor Subjektif

Faktor subjektif yaitu faktor yang berkaitan dengan diri pelaku dan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dilakukan jika sebelumnya terdapat tindak pidana yang telah dilakukan. yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa Angga Dewi Santoso:

Faktor yang meringankan karena ia masih muda, ia mahasiswi yang diharapkan kita bisa menyelesaikan kuliahnya. Kita kan juga tidak mau mendzolimi anak yang masih muda. Cuma dia karena sudah dianggap dewasa, dia harusnya bisa berpikir, dia bisa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya walaupun dia tidak tahu. Tidak ada alasan 'tidak tahu', karena ada asas fiksi hukum yaitu dianggap sudah tahu⁶³.

- 1) Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat memudahkan orang lain menikmati hasil kejahatan dari rangkaian suatu tindak pidana asal

Saksi Sumaryati selaku penjual narkoba jenis shabu memanfaatkan rekening milik anaknya untuk melakukan transaksi

⁶³ Hasil Wawancara dengan Narasumber Jaksa/ Penuntut Umum Syarifah Nurdjuliana, S.H. tanggal 20 Juli 2021 di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

narkotika dan terdakwa Angga Dewi Santoso tidak menanyakan lebih lanjut mengenai aliran dana dalam rekeningnya, sehingga saksi Sumaryati dengan leluasa dapat melakukan transaksi narkotika.

- 2) Terdakwa mengaku secara terus terang dan menyesali perbuatannya

Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan atas keterangan para saksi dan mengakuinya secara terus terang saat dilakukan penyidikan atas perkaranya.

- 3) Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya

Hasil wawancara dengan Jaksa/Penuntut Umum Syarifah Nurdjuliana, S.H. mengatakan, “Pada saat penahanan terdakwa baru berusia 23 tahun dan masih berkuliah. Diharapkan terdakwa dapat memperbaiki dirinya di masa depan”.

- 4) Terdakwa belum pernah dihukum

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa terdakwa sebelumnya pernah bermasalah dengan hukum dan perkara ini adalah pertama kali bagi terdakwa dan diharapkan menjadi yang terakhir bagi terdakwa, karena ia juga mengungkapkan telah menyesali perbuatannya.

B. Hambatan yang Ditemui oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Menentukan Dakwaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015)

Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku sebuah tindak pidana, tentunya bisa saja menemui sebuah hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari sisi internal maupun sisi eksternal.

Pengertian hambatan internal yaitu hambatan yang ditemui di bagian dalam instansi tersebut, dalam hal ini instansi yang dimaksud yaitu Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai instansi yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan pada Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015.

Sedangkan pengertian hambatan eksternal yaitu, hambatan yang berasal dari bagian luar instansi tersebut. Bagian luar instansi yang dimaksud adalah instansi-instansi lain yang berkaitan dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam perkara ini, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang telah melakukan penangkapan serta bertindak sebagai penyidik. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah kemudian menyerahkan atau melimpahkan Berkas Perkara kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Berkas Perkara yang telah diterima, dan melakukan tahap-tahap selanjutnya.

“Tidak ada hambatan baik dari internal maupun eksternal, karena seluruh proses beracara terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur. Serta seluruh pihak terkait dapat bekerjasama dengan profesional”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa/Penuntut Umum, diungkapkan bahwa tidak ada hambatan atau kendala yang ditemui oleh Jaksa/Penuntut Umum, baik dari hambatan sisi internal maupun hambatan sisi eksternal dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada putusan tersebut.

Pada sisi internal, Jaksa/Penuntut Umum tidak menemui hambatan dalam menentukan dakwaan atau menyusun surat dakwaan terhadap terdakwa Angga Dewi Santoso. Hal ini dikarenakan berdasarkan alat bukti yang ada dianggap sudah cukup jelas dan lengkap untuk dilakukan langkah selanjutnya setelah pemeriksaan berkas perkara, yaitu pembuatan surat dakwaan. Kemampuan, kecermatan, dan ketepatan Jaksa/Penuntut Umum diperlukan dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku suatu perkara tindak pidana. Diungkapkan juga bahwa apabila dalam pembuatan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kurang cermat, nantinya akan memberikan risiko pada saat pembuktian dakwaan, karena apa yang didakwakan harus dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta-faktanya. Kekurangcermatan tersebut dapat menjadi hambatan bagi Jaksa/Penuntut Umum, maka ketelitian dan kecermatan sangat diperlukan bagi Jaksa/Penuntut Umum

⁶⁴ *Ibid.*

dalam menangani suatu perkara. Kemampuan Jaksa/Penuntut Umum pun harus ditingkatkan agar dapat menyusun surat dakwaan yang baik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan seperti itu yaitu dengan melakukan persiapan yang matang dalam pembuatan surat dakwaan. Syarat formil dan materil surat dakwaan harus diperhatikan secara saksama, mengingat surat dakwaan sangat penting dan berada posisi sentral dalam persidangan, maka menjadi tolok ukur dalam keberhasilan menangani suatu perkara.

Sedangkan pada sisi eksternal, dalam menentukan dakwaan atau menyusun surat dakwaan terdapat beberapa faktor pendukung yang menjadikan surat dakwaan tersebut tepat, yaitu Berkas Perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah lengkap. Jika tidak lengkap, Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan prapenuntutan, yaitu mengembalikan berkas perkara tersebut ke Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk melengkapi berkas perkara. Jika hal tersebut terjadi tentu saja akan memperpanjang waktu penanganan perkara. Maka perlu adanya koordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.